



P U T U S A N

Nomor 491/Pid.B/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Etrio Ordhiman Alias Rio
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 35/10 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Garuda Arso II / Jalan baru Belakang Pasar Youetefa, Dis. Abepura, Kota Jayapura
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Etrio Ordhiman Alias Rio di penyidik tidak ditahan;

Terdakwa Etrio Ordhiman Alias Rio ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021

Terdakwa didampingi oleh Yulius Lala'ar,SH., Dodo Dwi Prabi,SH., Para Advokat paada Kantor Hukum Cenderawasih beralamat di Pasar Baru Sentani, Kabupaten Jayapura berdasarkan Penetapan Ketua Majelis hakim Nomor 491/Pid.B/2020/PN Jap;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 491/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 23 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 491/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 23 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 491/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ETRIO ORDHIMAN Alias RIO** bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan, yang turut melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa ETRIO ORDHIMAN Alias RIO** dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) Tahun**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk FORD FIESTA Warna Merah dengan Nomor Polisi (DS 99 WT).
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak yang bertuliskan "FORD";
 - 1 (satu) Buah STNK Mobil Merk FORD FIESTA dengan Nomor Polisi (DS 99 WT) dengan Nomor Rangka: MNBXXARJDDJ53415 dan Nomor Mesin: M6JBDJ53415 An. WATI MURYATIN, ST.

Dikembalikan Kepada yang berhak yaitu saksi korban saudara WIYONO

6. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa **ETRIO ORDHIMAN Alias RIO** pada hari Sabtu Tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 13.00 wit atau setidak - tidaknya pada bulan Juli atau setidak – tidaknya waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Poltekes Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,
“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat”
yakni terhadap saksi korban **WIYONO**, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa ETRIO ORDHIMAN Alias RIO bersama dengan saksi WATI MURYATIN, ST sedang makan siang di warung Bunda di Jalan Poltekes Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura, selang beberapa saat Kemudian saat terdakwa dan saksi WATI MURYATIN, ST naik keatas mobil Ford Fiesta DS 99 WT warna merah milik saksi WATI MURYATIN, ST tiba-tiba datang saksi korban WIYONO yang merupakan suami saksi WATI MURYATIN, ST segera menghampiri mobil Ford Fiesta DS 99 WT warna merah tersebut dan mengetuk pintu mobil sambil berkata *“buka pintu, buka pintu, buka pintu”* namun mobil dalam keadaan terkunci sehingga korban mencoba membuka paksa pintu mobil tersebut namun dalam keadaan panik saksi WATI MURYATIN, ST berkata kepada terdakwa ETRIO ORDHIMAN Alias RIO *“itu suami saya, jalan saja”* tanpa mempedulikan saksi korban sehingga terdakwa menjalankan mobil Ford Fiesta DS 99 WT warna merah tersebut hendak jalan namun saksi korban menghadang mobil dengan berdiri di depan mobil tersebut sambil merentangkan kedua tangan saksi korban, namun terdakwa ETRIO ORDHIMAN Alias RIO tetap menjalankan mobilnya dengan kencang menuju ke arah saksi korban sehingga saksi korban melompat ke atas kap depan mobil yang sedang berjalan tersebut dan kurang lebih sekitar jarak 10 (sepuluh) meter terdakwa ETRIO ORDHIMAN Alias RIO tiba-tiba mengerem sehingga saksi korban terjatuh ke aspal di sebelah kanan mobil dan terdakwa ETRIO ORDHIMAN Alias RIO langsung menjalankan mobil lagi sehingga saksi korban tersenggol mobil dan kaki serta tangan korban terlindas ban mobil tersebut sehingga saksi korban mengalami luka patah tulang di tumit kaki sebelah kiri dan tangan kanan.-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **WIYONO** mengalami luka yang didapatkan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : /253/VII/KES.3/2020/Rumkit tanggal 12 Juli 2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara bahwa pada korban didapatkan tampak bengkak kemerahan pada lengan kanan dengan ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter, terdapat luka lecet pada punggung kaki kanan dengan ukuran dua sentimeter, tampak bengkak pada pergelangan kaki kiri dengan ukuran tiga sentimeter dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat bersentuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan benda tumpul dan Surat Keterangan Nomor : SK/507/VIII/2020/Rumkit tanggal 7 Agustus 2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara bahwa saksi korban WIYONO telah di rawat inap Di Rumkit Bhayangkara TK. III Jayapura dari tanggal 11 Juli 2020 sampai 24 Juli 2020, dengan diagnose Fractur Distal Radius Dextra Intraarticular (patah pada bagian tangan kanan) + Fractur Calcaneus Sinistra Wedge (patah tulang pada tumit kiri) dan telah dilakukan operasi patah tulang tangan kanan dan tumit pada tanggal 17 Juli 2020.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa **ETRIO ORDHIMAN Alias RIO** pada hari Sabtu Tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 13.00 wit atau setidak - tidaknya pada bulan Juli atau setidak – tidaknya waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Poltekes Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan”** yakni terhadap saksi korban **WIYONO**, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :---

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa ETRIO ORDHIMAN Alias RIO bersama dengan saksi WATI MURYATIN, ST sedang makan siang di warung Bunda di Jalan Poltekes Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura, selang beberapa saat Kemudian saat terdakwa dan saksi WATI MURYATIN, ST naik keatas mobil Ford Fiesta DS 99 WT warna merah milik saksi WATI MURYATIN, ST tiba-tiba datang saksi korban WIYONO yang merupakan suami saksi WATI MURYATIN, ST segera menghampiri mobil Ford Fiesta DS 99 WT warna merah tersebut dan mengetuk pintu mobil sambil berkata **“buka pintu, buka pintu, buka pintu”** namun mobil dalam keadaan terkunci sehingga korban mencoba membuka paksa pintu mobil tersebut namun dalam keadaan panik saksi WATI MURYATIN, ST berkata kepada terdakwa ETRIO ORDHIMAN Alias RIO **“itu suami saya, jalan saja”** tanpa mempedulikan saksi korban sehingga terdakwa menjalankan mobil Ford Fiesta DS 99 WT warna merah tersebut hendak jalan namun saksi korban menghadang mobil dengan berdiri di depan mobil tersebut sambil merentangkan kedua tangan saksi korban, namun terdakwa ETRIO ORDHIMAN Alias RIO tetap menjalankan mobilnya dengan kencang menuju ke arah saksi korban sehingga saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 491/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban melompat ke atas kap depan mobil yang sedang berjalan tersebut dan kurang lebih sekitar jarak 10 (sepuluh) meter terdakwa ETRIO ORDHIMAN Alias RIO tiba-tiba mengerem sehingga saksi korban terjatuh ke aspal di sebelah kanan mobil dan terdakwa ETRIO ORDHIMAN Alias RIO langsung menjalankan mobil lagi sehingga saksi korban tersenggol mobil dan kaki serta tangan korban terlindas ban mobil tersebut sehingga saksi korban mengalami luka patah tulang di tumit kaki sebelah kiri dan tangan kanan.-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **WIYONO** mengalami luka yang didapatkan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : /253/VII/KES.3/2020/Rumkit tanggal 12 Juli 2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara bahwa pada korban didapatkan tampak bengkak kemerahan pada lengan kanan dengan ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter, terdapat luka lecet pada punggung kaki kanan dengan ukuran dua sentimeter, tampak bengkak pada pergelangan kaki kiri dengan ukuran tiga sentimeter dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan Surat Keterangan Nomor : SK/507/VIII/2020/Rumkit tanggal 7 Agustus 2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara bahwa saksi korban WIYONO telah di rawat inap Di Rumkit Bhayangkara TK. III Jayapura dari tanggal 11 Juli 2020 sampai 24 Juli 2020, dengan diagnose Fractur Distal Radius Dextra Intraarticular (patah pada bagian tangan kanan) + Fractur Calcaneus Sinistra Wedge (patah tulang pada tumit kiri) dan telah dilakukan operasi patah tulang tangan kanan dan tumit pada tanggal 17 Juli 2020.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **WIYONO**, dipersidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi korban mengatakan yang menabrak dan melindas saksi korban adalah 1 (satu) Unit Mobil Ford Fiesta DS 99 WT warna Merah yang di kemudikan oleh seorang laki – laki yang tidak saksi korban kenal, namun



ada istri saksi yaitu Saudari WATI MURYATIN, ST di dalam mobil tersebut sehingga ia tahu siapa laki – laki yang mengemudikan mobil tersebut.

- Bahwa saksi korban mengatakan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 13.00 Wit Dijalan Poltekes Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura;
- Bahwa saksi korban mengatakan cara terdakwa melakukan penabrakan terhadap saksi korban yaitu berawal saksi korban membuntuti terdakwa dengan istri saksi korban berdua pergi makan di rumah makan bunda di jln. poltekes padang bulan, setelah tersangka dan istri saksi korban selesai makan kemudian keluar dari parkir dengan menggunakan mobil ford fiesta warna merah, selanjutnya saksi korban menahan mobil tersebut dari arah depan namun mobil yang digunakan terdakwa tidak berhenti kemudian saksi korban loncat ke kap mobil bagian depan namun tiba-tiba terdakwa mengerem mobil tersebut sehingga saksi korban terjatuh di jalan yang beraspal, setelah saksi korban terjatuh di samping kanan, kemudian saksi korban berdiri dan mengetuk-ngetuk pintu mobil di samping kanan sambil saksi korban berteriak pencuri....pencuri...pencuri...namun saat itu terdakwa terus menjalankan mobil yang di gunakannya sehingga saat saksi korban mencoba membuka pintu mobil saksi korban terjatuh, dan mobil tersebut menabrak saksi korban dan ban mobil bagian depan menggilas / melindas kaki dan tangan saksi korban, sehingga saksi korban mengalami luka-luka, setelah itu tersangka lari dengan kecepatan tinggi kearah abepura, sedangkan saksi korban sempat di tolong oleh salah satu warga yang berada di tempat kejadian dan sempat mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor warga yang menolong saksi korban dengan menggonceng saksi korban.

Atas keterangan saksi korban di depan persidangan, dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi IMAM KURNIAWAN SAPUTRA yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa yang menabrak dan melindas saksi korban adalah 1 (satu) Unit Mobil Ford Fiesta DS 99 WT warna Merah yang dikemudikan oleh seorang laki – laki yang tidak saksi korban kenal, namun ada istri saksi yaitu WATI MURYATIN, ST di dalam mobil tersebut sehingga ia tahu siapa laki – laki yang mengemudikan mobil tersebut.
- Bahwa saksi mengatakan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 13.00 Wit Dijalan Poltekes Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar Pukul 13.30 Wit saksi di telpone oleh korban dengan mengatakan “ *IMAM SEKARANG JUGA MERAPAT KE POLSEK ABEPURA UNTUK MEMBUAT LAPORAN POLISI, KARENA SAYA TELAH DI TABRAK OLEH PELAKU SAUDARA ETRIO ORDHIMAN*”, dan saya mengetahui hal tersebut jika korban mengalami penganiayaan setelah saya sampai di Polsek abepura

Atas keterangan saksi yang diperiksa di depan persidangan, dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penabrakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 13.00 Wit Dijalan Poltekes Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa dan Wati MURYATIN, ST, sedangkan korban adalah WIYONO.
- Bahwa terdakwa melakukan penabrakan terhadap saksi korban yaitu dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di Jalan Poltekes padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura terdakwa ETRIO ORDHIMAN Alias RIO sedang bersama dengan saksi WATI MURYATIN, ST makan siang di warung Bunda, selang beberapa saat Kemudian saat terdakwa dan saksi WATI MURYATIN, ST naik ke atas mobil Ford Fiesta DS 99 WT warna merah milik terdakwa tiba-tiba saksi korban WIYONO yang merupakan suami terdakwa segera menghampiri mobil tersebut dan mengetuk pintu mobil sambil berkata “buka pintu, buka pintu, buka pintu” namun mobil dalam keadaan terkunci sehingga korban mencoba membuka paksa pintu mobil tersebut.
- Bahwa karena panik saksi WATI MURYATIN, ST ketakutan sehingga memerintahkan kepada terdakwa ETRIO ORDHIMAN Alias RIO untuk jalan namun korban langsung meloncat ke atas kap mobil dalam keadaan berhenti lalu turun dan pada saat mobil yang di kendarai oleh terdakwa berjalan Kembali korban Kembali naik ke atas kap mobil bagian depan dan memegang antenna mobil hingga patah dan saksi korban terjatuh sehingga terdakwa bersama saksi WATI MURYATIN, ST pergi meninggalkan saksi korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan bukti surat berupa Visum Ahli sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Nomor : 253/VII/KES.3/2020/Rumkit tanggal 12 Juli 2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara bahwa pada korban didapatkan tampak bengkak kemerahan pada lengan kanan dengan ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter, terdapat luka lecet pada punggung kaki kanan dengan ukuran dua sentimeter, tampak bengkak pada pergelangan kaki kiri dengan ukuran tiga sentimeter dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan Surat Keterangan Nomor : SK/507/VIII/2020/Rumkit tanggal 7 Agustus 2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara bahwa saksi korban WIYONO telah di rawat inap Di Rumkit Bhayangkara TK. III Jayapura dari tanggal 11 Juli 2020 sampai 24 Juli 2020, dengan diagnose Fractur Distal Radius Dextra Intraarticular (patah pada bagian tangan kanan) + Fractur Calcaneus Sinistra Wedge (patah tulang pada tumit kiri) dan telah dilakukan operasi patah tulang tangan kanan dan tumit pada tanggal 17 Juli 2020:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Merk FORD FIESTA Warna Merah dengan Nomor Polisi (DS 99 WT).
- 1 (Satu) Buah Kunci Kontak yang bertuliskan "FORD";
- 1 (satu) Buah STNK Mobil Merk FORD FIESTA dengan Nomor Polisi (DS 99 WT) dengan Nomor Rangka: MNBjXXARJJDJ53415 dan Nomor Mesin: M6JBDJ53415 An. WATI MURYATIN, ST.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar Terdakwa ETRIO ORDHIMAN Alias RIO, pada hari Sabtu Tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 13.00 wit bertempat di Jalan Poltekes Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura berawal terdakwa ETRIO ORDHIMAN Alias RIO bersama dengan saksi WATI MURYATIN, ST sedang makan siang di warung Bunda di Jalan Poltekes Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura;
- bahwa benar selang beberapa saat Kemudian saat terdakwa dan saksi WATI MURYATIN, ST naik keatas mobil Ford Fiesta DS 99 WT warna merah milik saksi WATI MURYATIN, ST tiba-tiba datang saksi korban WIYONO yang merupakan suami saksi WATI MURYATIN, ST segera menghampiri mobil Ford Fiesta DS 99 WT warna merah tersebut dan mengetuk pintu mobil sambil berkata "buka pintu, buka pintu, buka pintu" namun mobil dalam keadaan terkunci sehingga korban mencoba membuka paksa pintu mobil tersebut namun dalam keadaan panik saksi WATI MURYATIN, ST berkata kepada terdakwa ETRIO ORDHIMAN Alias RIO "itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saya, jalan saja” tanpa mempedulikan saksi korban sehingga terdakwa menjalankan mobil Ford Fiesta DS 99 WT warna merah tersebut hendak jalan namun saksi korban menghadang mobil dengan berdiri di depan mobil tersebut sambil merentangkan kedua tangan saksi korban;

- bahwa benar ketika dihadang oleh korban selaku suami WATI MURYATIN, ST, terdakwa ETRIO ORDHIMAN Alias RIO tetap menjalankan mobilnya dengan kencang ke arah saksi korban sehingga saksi korban melompat ke atas kap depan mobil yang sedang berjalan tersebut dan kurang lebih sekitar jarak 10 (sepuluh) meter terdakwa ETRIO ORDHIMAN Alias RIO tiba-tiba mengerem sehingga saksi korban terjatuh ke aspal di sebelah kanan mobil dan terdakwa ETRIO ORDHIMAN Alias RIO langsung menjalankan mobil lagi sehingga saksi korban tersenggol mobil dan kaki serta tangan korban terlindas ban mobil tersebut sehingga saksi korban mengalami luka patah tulang di tumit kaki sebelah kiri dan tangan kanan;
- Bahwa benar berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 253/VII/KES.3/2020/Rumkit tanggal 12 Juli 2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara bahwa pada korban didapatkan tampak bengkak kemerahan pada lengan kanan dengan ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter, terdapat luka lecet pada punggung kaki kanan dengan ukuran dua sentimeter, tampak bengkak pada pergelangan kaki kiri dengan ukuran tiga sentimeter dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan Surat Keterangan Nomor : SK/507/VIII/2020/Rumkit tanggal 7 Agustus 2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara bahwa saksi korban WIYONO telah di rawat inap Di Rumkit Bhayangkara TK. III Jayapura dari tanggal 11 Juli 2020 sampai 24 Juli 2020, dengan diagnose Fractur Distal Radius Dextra Intraarticular (patah pada bagian tangan kanan) + Fractur Calcaneus Sinistra Wedge (patah tulang pada tumit kiri) dan telah dilakukan operasi patah tulang tangan kanan dan tumit pada tanggal 17 Juli 2020;
- Bahwa benar tangan dan kaki korban mengalami cacat karena tidak berfungsi sebagaimana sebelum ditabrak oleh terdakwa yang bersama sama dengan Wati Muryatin, ST ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 491/Pid.B/2020/PN Jap



alternatif keSATU sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur "Barang siapa"**
2. **Unsur "Dengan sengaja melakukan Penganiayaan":**
3. **"Mengakibatkan luka Berat".**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar dalam diri terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan fakta hokum di persidangan bahwa benar terdakwa adalah ETRIO ORDHIMAN Alias RIO dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancer, artinya Majleis hakim tidak menemukan pada diri terdakwa adanya cacat kehendak atau alasan pemaaf maupun pembenar , sehingga terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur "Dengan sengaja melakukan Penganiayaan":

Dalam KUHP penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut disadari atau dikehendaki dan akibatnya diketahui atau diinginkan oleh terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa, bahwa benar Terdakwa ETRIO ORDHIMAN Alias RIO, pada hari Sabtu Tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 13.00 wit bertempat di Jalan Poltekes Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura berawal terdakwa ETRIO ORDHIMAN Alias RIO bersama dengan saksi WATI MURYATIN, ST sedang makan siang di warung Bunda di Jalan Poltekes Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura, selang beberapa saat Kemudian saat terdakwa dan saksi WATI MURYATIN, ST naik keatas mobil Ford Fiesta DS 99 WT warna merah milik saksi WATI MURYATIN, ST tiba-tiba datang saksi korban WIYONO yang merupakan suami saksi WATI MURYATIN, ST segera menghampiri

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 491/Pid.B/2020/PN Jap



mobil Ford Fiesta DS 99 WT warna merah tersebut dan mengetuk pintu mobil sambil berkata “*buka pintu, buka pintu, buka pintu*” namun mobil dalam keadaan terkunci sehingga korban mencoba membuka paksa pintu mobil tersebut namun dalam keadaan panik saksi WATI MURYATIN, ST berkata kepada terdakwa ETRIO ORDHIMAN Alias RIO “*itu suami saya, jalan saja*” tanpa mempedulikan saksi korban sehingga terdakwa menjalankan mobil Ford Fiesta DS 99 WT warna merah tersebut hendak jalan namun saksi korban menghadang mobil dengan berdiri di depan mobil tersebut sambil merentangkan kedua tangan saksi korban, namun terdakwa ETRIO ORDHIMAN Alias RIO tetap menjalankan mobilnya dengan kencang menuju ke arah saksi korban sehingga saksi korban melompat ke atas kap depan mobil yang sedang berjalan tersebut dan kurang lebih sekitar jarak 10 (sepuluh) meter terdakwa ETRIO ORDHIMAN Alias RIO tiba-tiba mengerem sehingga saksi korban terjatuh ke aspal di sebelah kanan mobil dan terdakwa ETRIO ORDHIMAN Alias RIO langsung menjalankan mobil lagi sehingga saksi korban tersenggol mobil dan kaki serta tangan korban terlindas ban mobil tersebut sehingga saksi korban mengalami luka patah tulang di tumit kaki sebelah kiri dan tangan kanan.

Dengan demikian unsur “**Dengan sengaja melakukan Penganiayaan**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur “Mengakibatkan luka Berat”.

Undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang diartikan “**penganiayaan**” tetapi menurut “**Yurisprudensi**” yang diartikan menimbulkan cacat.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benatr akibat perbuatan terdakwa, saksi korban WIYONO mengalami luka sebagaimana didapatkan sesuai dengan Surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 253/VII/KES.3/2020/Rumkit tanggal 12 Juli 2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara bahwa pada korban didapatkan tampak bengkak kemerahan pada lengan kanan dengan ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter, terdapat luka lecet pada punggung kaki kanan dengan ukuran dua sentimeter, tampak bengkak pada pergelangan kaki kiri dengan ukuran tiga sentimeter dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan Surat Keterangan Nomor : SK/507/VIII/2020/Rumkit tanggal 7 Agustus 2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara bahwa saksi korban WIYONO telah di rawat inap Di Rumkit Bhayangkara TK. III Jayapura dari tanggal 11 Juli 2020 sampai 24 Juli 2020, dengan diagnose Fractur Distal Radius Dextra Intraarticular (patah pada bagian tangan kanan) + Fractur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calcaneus Sinistra Wedge (patah tulang pada tumit kiri) dan telah dilakukan operasi patah tulang tangan kanan dan tumit pada tanggal 17 Juli 2020, yang menimbulkan cacat dan tidak berfungsi seperti sebelumnya;

Dengan demikian unsur “mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur “Yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan”.

Dapat dibuktikan berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar terdakwa ETRIO ORDHIMAN Alias RIO pada waktu peristiwa tersebut terjadi bersama dengan WATI MURYATIN, ST dan WATI MURYATIN, ST menyuruh terdakwa ETRIO ORDHIMAN Alias RIO untuk terus menjalankan mobil yang di gunakan oleh terdakwa bersama dengan WATI MURYATIN, ST, sehingga ban mobil bagian depan samping kanan mengenai yaitu menabrak dan melindas saksi korban WIYONO di bagian kaki mengakibatkan saksi korban WIYONO mengalami bengkak kemerahan pada lengan kanan, luka lecet pada punggung kaki kanan dan bengkak pada pergelangan kaki kiri, sehingga korban dirawat inap di Rumah Sakit Bhayangkara mulai dari tanggal 11 Juli s/d tanggal 24 Juli 2020, dan korban diagnosa Fractur distal radius Dextra intraarticular (patah pada bagian tangan kanan) + Fractur Calcaneus sinistra wedge (patah tulang pada tumit kiri) sehingga pada tanggal 17 juli 2020 korban di lakukan operasi patah tulang tangan kanan dan patah tulang pada tumit kiri, dan hal tersebut di buktikan dengan adanya Visum Et Refertum Luka dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Jayapura.

Dengan demikian unsur “Yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, dan dalam diri terdakwa tidak majelis hakim temukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keSATU tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 491/Pid.B/2020/PN Jap



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk FORD FIESTA Warna Merah dengan Nomor Polisi (DS 99 WT), 1 (satu) Buah Kunci Kontak yang bertuliskan "FORD", 1 (satu) Buah STNK Mobil Merk FORD FIESTA dengan Nomor Polisi (DS 99 WT) dengan Nomor Rangka: MNBXXARJJDJ53415 dan Nomor Mesin: M6JBDJ53415 An. WATI MURYATIN, ST., karena milik korban Wiyono maka beralasan hukum agar **kikembalikan Kepada yang berhak yaitu saksi korban saudara WIYONO**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami patah pada bagian tangan kanan dan patah tulang pada tumit kiri dan telah dilakukan operasi patah tulang tangan kanan dan tumit kiri sehingga tangan kanan dan tumit kiri saksi korban tidak bisa berfungsi seperti sediakala.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur dan sopan selama proses persidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa ETRIO ORDHIMAN Alias RIO** bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan, yang turut melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa ETRIO ORDHIMAN Alias RIO** dengan Pidana Penjara selama **3 (Tiga) tahun**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari selama terdakwa ditangkap dan ditahan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk FORD FIESTA Warna Merah dengan Nomor Polisi (DS 99 WT).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Kunci Kontak yang bertuliskan "FORD";
- 1 (satu) Buah STNK Mobil Merk FORD FIESTA dengan Nomor Polisi (DS 99 WT) dengan Nomor Rangka: MNBXXARJJJDJ53415 dan Nomor Mesin: M6JBDJ53415 An. WATI MURYATIN, ST.

Dikembalikan Kepada yang berhak yaitu saksi korban WIYONO

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh kami, Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mathius, S.H., M.H., Donald Everly Malubaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sari Fanni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Rakhmat, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mathius, S.H., M.H.

Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H.

Donald Everly Malubaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Sari Fanni, SH